

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh

---

<sup>22</sup> Wirjono Projodikoro, *Op cit*, hlm. 71

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80

seseorang yang bersalah, orang manapun dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kita mengkajinya lebih jauh makna dari pengertian ini, maka didalamnya terdapat beberapa unsur *delict* atau tindak pidana, yaitu :

- a. Adanya unsur perbuatan
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- c. Diancam dengan Hukuman
- d. Dilakukan dengan kesalahan.<sup>24</sup>

Menurut Simons, seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>25</sup>

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu bersalah. Adapun unsur-unsur dari kesalahan ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.<sup>26</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam yang terdiri dari :

- a. Kesengajaan

Untuk menentukan kesengajaan ada dua macam teori, yaitu :

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op cit*, hlm. 58

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Tansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 49

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Tansil, *Ibid*, hlm. 51

1. Teori Kehendak (*Witsstheorie*)

Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan hak mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatan. Konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, jadi perbuatan tersebut harus dibuktikan sesuai dengan motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*)

Menurut teori ini kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, disini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan, hanya berhubungan dengan pertanyaan yaitu kelakuan, maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Maka kalau kita menganut teori pengetahuan, konsekuensinya ialah bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh dua jalan yaitu membunyikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, jadi mengenai kelakuan hanya ada dua kemungkinan, yaitu diinsyafi atau tidak diinsyafi.<sup>27</sup>

Tindak pidana pencurian termasuk jenis tindak pidana kesengajaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, berdasarkan dua teori tersebut.

Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) macam/bentuk/corak yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Directus*) yaitu bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai kehendaknya.
2. Kesengajaan dengan kepastian (*Ofzet bijt zekerheids bewotzjin*), yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain, yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul, terhadap akibat yang timbul

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Op cit*, hlm. 71

yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan bagi kepastian.

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai, maka makin ada akibat yang dikehendakinya dapat terjadi.<sup>28</sup>

b. Kealpaan

Yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan, sebagai contoh pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang berbunyi :

Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Pasal 360 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Menurut kedua pasal tersebut, kealpaan dapat diartikan bahwa seseorang tersebut kurang berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objeknya kausal menimbulkan keadaan yang dilarang tanpa adanya unsur niat jahat.

Van Hammel menyatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op cit*, hlm. 61

Berdasarkan dua syarat di atas, menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Apabila diperhatikan, maka untuk dapat dipidana seseorang tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja akan tetapi, di samping itu pula orang tersebut harus ada kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat bertanggung jawab, jadi dalam hal ini syarat utamanya adalah perbuatan tindak pidana.

## **B. Tujuan Pidanaan dan Jenis-jenis Pidana**

### **1. Tujuan Pidanaan**

Pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dan pidanaan telah mendorong untuk menciptakan lembaga-lembaga pidanaan. Lembaga-lembaga tersebut berupa lembaga penindak atau lembaga kebijaksanaan baru yang sebelumnya tidak ada dalam praktek pidanaan. Agar lembaga-lembaga baru tersebut dapat dipergunakan secara sah menurut hukum maka lembaga-lembaga tersebut harus dituangkan terlebih dahulu dalam suatu perundang-undangan.

Pidanaan adalah hukuman. Adapun hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op cit*, hlm. 201

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Pidana pada hakekatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pidanaan, maka tujuan pidanaan baru dapat tercapai.<sup>31</sup>

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidanaan yang dianut dewasa ini sebenarnya bukan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dan para penulis beberapa abad yang lalu. Pendapat ahli pemasyarakatan tentang dasar pembenaran dan suatu pidanaan baik yang telah melihat pidanaan itu semata-mata sebagai pidanaan saja maupun yang dikaitkan dengan tujuan pidanaan tersebut.

Tujuan pidanaan yang ingin dicapai menurut Van Hamel bahwa suatu pidana dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:

- a. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum.
- b. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan.
- c. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya.
- d. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang dituntaskan menurut *Criminele Aetleologie* dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 13

<sup>31</sup> Pipin Syarifin, *Op cit*, hlm. 13

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, *Op cit*, hlm. 14

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut :

1. Teori Absolut (*Retributif*)

Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

2. Teori Relatif (*Utilarian*)

Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar membenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*nee peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*).

Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga "daya untuk mengamankan" (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan.

Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.<sup>33</sup>

Menurut Konsep KUHP tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## 2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Hukum Pidana positif (KUHP) dan di luar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dibagi dalam dua jenis :

- a. Pidana pokok, yaitu :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana titipan (ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, yaitu :
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim.<sup>34</sup>

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan misalnya :

- a. Penempatan di Rumah Sakit Jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Lihat Pasal 44 ayat (2) KUHP).
- b. Bagi anak-anak yang belum berusia 16 tahun dan melakukan tindakan pidana, hak ini dapat mengenakan tindakan berupa (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

---

<sup>33</sup> A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 72-74

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

- (1) mengembalikannya kepada orangtuanya, walinya atau pemelihara atau
- (2) memerintahkan agar anak tersebut dimasukan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam peraturan pendidikan paksa.
- c. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU No. 7 Drt/1955) dapat berupa :
  - (2) penempatan perusahaan si terhukum di bawah pengampunan untuk waktu tertentu.
  - (3) pembayaran uang jaminan untuk waktu tertentu.
  - (4) pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.
  - (5) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Padal Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal sebagai berikut :

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana kurungan;
  - c. pidana denda; atau
  - e. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Berbeda dengan orang dewasa, sesuai Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana penjara bagi anak nakal lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 18

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm. 29

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan pula bahwa untuk (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, dan (2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pengawasan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Lamanya, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh Jaksa.
- c. Pemberian bimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>37</sup>

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian dalam bentuknya yang pokok (bentuk pencurian biasa) diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII. Dalam Pasal tersebut memuat batasan dan pengertian pencurian. Pasal 362 KUHP menyatakan :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 32

Melihat dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa tindak pidana atau kejahatan pencurian merupakan delik formal dimana diancam hukuman atau larangan oleh Undang-Undang. Namun dalam penterjemahannya terdapat perbedaan antara beberapa ahli hukum dan para sarjana hukum yang mempergunakan istilah menguasai bukan memiliki.

Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena salah telah melakukan pencurian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.<sup>38</sup>

Perbedaan penterjemahan tentang kata *memiliki* dan *menguasai* tersebut tidak mengubah penetapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dan memberikan pengertian bahwa pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Selanjutnya terhadap pencurian kendaraan bermotor dalam substansinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat peraturan yang khusus mengaturnya. Tetapi dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana pencurian, karena pencurian kendaraan bermotor memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain hal tersebut di atas, pada Pasal 363 KUHP dimuat bahwa pencurian ternak, pencurian barang alam alam atau kelalaian, pencurian pada malam hari di rumah orang yang pemiliknya tidak menghendaki orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan melakukan kejahatan

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman, *Op cit*, hlm. 198

dengan mengakali untuk bisa mencuri dan disertai dengan salah satu tersebut, ketiga, keempat atau kelima dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan terhadap orang yang dimaksud mempersiapkan alat-alat untuk pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri untuk menguasai barang yang dicurinya dapat diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.

#### **D. Pengertian Anak dan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Pengertian anak pada saat ini belum ada persamaan pendapat, sampai umur berapa seorang anak disebut anak-anak, remaja dan dewasa. Masa kanak-kanak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu masa bayi berumur 0 - 2 tahun, masa kanak-kanak pertama umur 2 - 5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir yaitu umur 5 - 12 tahun. Pada masa bayi keadaan fisik seorang anak masih sangat lemah sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan orang tuanya terutama dari seorang ibu.<sup>39</sup>

Pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak sangat suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya dan ia mulai berhubungan dengan orang di sekelilingnya dan mulai terbentuk pikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak terakhir, tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja

---

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Op cit*, hlm. 2

lebih, suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah.<sup>40</sup>

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, selanjutnya pada Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berkaitan dengan batasan usia anak, pengaturan tentang anak dapat dilihat antara lain dalam :

1. Konferensi PBB

Pengertian anak, remaja dan dewasa di samping menyangkut perbedaan usia juga menyangkut perkembangan jiwa dan mental yang sangat berpengaruh terhadap perilaku si anak itu sendiri. Dalam konferensi PBB tentang Hak-hak Anak yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 26 Januari 1990 menetapkan batasan umur anak di bawah 18 tahun. Hak-hak anak dalam konferensi PBB itu antara lain :

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.
- c. Tuga negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua dan keluarga.
- d. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
- e. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama dan hubungan, keluarga dan hak-hak lain yang menyangkut seorang anak.

2. Pasal 45 KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Usia anak diatur dalam Pasal 1 Butir (2) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>40</sup> Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 3

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
  - 1) Batas umur anak-anak yang diajukan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
  - 2) Dalam hal anak dalam melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.

## 2. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Pada dasarnya anak-anak melakukan suatu tindakan berdasarkan contoh yang ia lihat, baca maupun dengar. Jika contoh yang ia lihat, baca maupun dengar didominasi oleh contoh yang baik, maka seorang anak memiliki kecenderungan menjadi anak yang baik, namun sebaliknya jika contoh yang ia lihat, baca maupun dengar lebih didominasi oleh contoh-contoh yang tidak baik maka si anak memiliki kecenderungan menjadi anak nakal.<sup>41</sup>

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian anak di atas mengandung pengertian bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP, misalnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 4

<sup>42</sup> Gatot Supramono, *Ibid*, hlm. 5

Pendapat lain menjelaskan bahwa yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>43</sup>

Perbuatan terlarang bagi anak tersebut adalah baik yang menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya tindak pidana hanyalah berbeda dalam hal siapa pelakunya, yaitu perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin ia seorang dewasa ataukah seorang anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana anak adalah seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah sebagai berikut :

- (1) Terhadap anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pengawasan
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

---

<sup>43</sup> Darwin Prinst, *Op cit*, hlm. 36

<sup>44</sup> Darwin Prinst, *Ibid*, hlm. 36

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. Diancam dengan pidana (*stratbaar gesteld*),
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>45</sup>

Berdasarkan unsur tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Selain pidana pokok tersebut terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.

### **E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Unsur-unsur yang perlu diketahui sebagai dasar penentuan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana pencurian seperti diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

---

<sup>45</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 41

1. Unsur Objektif adalah :
  - a. Perbuatan mengambil;
  - b. Suatu benda;
  - c. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subjektif adalah :
  - a. Maksud dari si pembuat;
  - b. Untuk menguasai atau memiliki benda;
  - c. Secara melawan hukum.<sup>46</sup>

Setelah diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut maka dapat ditinjau satu persatu dan menafsirkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang, pembentuk undang-undang, yurisprudensi dan doktrin.

a. Maksud Mengambil

Perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk mengambil, menguasai dan memilikinya. Sejalan dengan perkembangan pengertian unsur benda yaitu benda berwujud dan benda tak berwujud maka bertambah luas tentang pengertian mengambil, tidak hanya dilakukan dengan cara demikian tetapi lebih luas lagi.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian telah selesai apabila si pelaku telah mengambil atau memindahkan suatu benda dari tempatnya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menguasai atau memilikinya secara melawan hukum. Jadi apabila perbuatan tersebut hanya memegang, menyentuh atau mengulurkan tangan, tidak dapat dikatakan telah selesai melakukan perbuatan pencurian tetapi baru dapat dikatakan melakukan percobaan untuk mencuri. Demikian juga apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa maksud untuk memiliki atau menguasai atau tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian karena unsur-unsurnya tidak semua terpenuhi.

b. Benda

Unsur benda dalam tindak pidana atau kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam perbuatan pencurian, penjelasan Memori van Toelichting, pengertian benda adalah benda bergerak dan benda berwujud. Namun dalam perkembangannya, benda menjadi benda tidak bergerak dan benda tidak berwujud, contohnya pohon dan gas. Benda-benda tersebut seperti yang dimaksud di atas dimasukkan dalam pengertian benda, karena benda tersebut memiliki nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya.<sup>47</sup>

Namun ada pula benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, dapat dijadikan objek dari kejahatan atau tindak pidana pencurian, contoh :

---

<sup>46</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 93

<sup>47</sup> B. Bosu, *Ibid*, hlm. 93

- a) Kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah orang lain. *Hoge Raad* 25 Juli 1933, N.J. 1933 V/12651.
- b) Sepucuk surat, *Hoge Raad* 21 Februari 1938, No. 929.

c. Kepunyaan Orang Lain

Kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain. Kepunyaan menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai milik. Seluruh milik orang lain berarti pelaku tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti pelaku turut berhak atau turut memiliki benda yang diambilnya, contohnya harta warisan yang dapat menjadi sebagian milik orang lain dan sebagian milik seseorang.

Namun ada kalanya benda yang menjadi objek pencurian tidak diketahui secara jelas pemiliknya, seperti binatang liar yang hidup di hutan rimba, dan pengertian orang lain di sini juga tidak hanya pada pengertian orang atau manusia saja tetapi juga mengandung pengertian sebuah organisasi, badan hukum atau pemerintah. Jadi benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian bisa juga merupakan milik sebuah organisasi atau pemerintah.

d. Maksud Untuk Memiliki

Unsur maksud dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai makna atau arti sebagai *opzet als oogmerk* yaitu perbuatan (mengambil milik orang lain) dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar dapat memiliki atau menguasai benda tersebut.

Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 - 365 KUHP, dilakukan dengan sengaja.

Adapun bentuk kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids*) yang berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa akibat lain yang bukan menjadi akibat perbuatannya pasti akan timbul. Terhadap akibat yang timbul, yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya dikatakan ada kesengajaan sebagai kepastian.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu perbuatan tertentu dengan tujuan tertentu, dimana sangat disadarinya bahwa selain tujuannya tercapai maka makin ada akibat yang dikehendaknya dapat terjadi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, hlm. 61

Bila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, maka perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu menjadi tujuan sesuai dengan kehendaknya.

e. Melawan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa dalam delik yang dirumuskan secara formil, maka yang dilarang dalam hal perbuatan adalah perbuatannya, dengan demikian dalam delik pencurian itu yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana atau kejahatan pencurian merupakan delik formil, dimana unsur melawan hukum secara tegas dan jelas dinyatakan dalam undang-undang, maka unsur itu harus dibuktikan.

## **F. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana**

Tugas utama hakim adalah menjadi, yaitu serangkan tindakan penerima, memeriksa dan memutuskan perkiraan pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, merupakan suatu usaha menggambarkan kembali proses peristiwa tersebut yang memerlukan bukti-bukti dan berdasarkan atas pemeriksaan dan penilaian oleh hakim, maka selanjutnya akan dapat menentukan apakah berdasarkan bukti-bukti yang ada adalah benar terjadi tindak pidana. Selanjutnya hakim memeriksa secara langsung atau dengan minta keterangan seorang ahli kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan. Apabila kedua hal tersebut telah dapat diketahui, akan dilihat dari keadaan pribadi terdakwa yang meliputi apakah terdapat pengulangan tindak pidana hal-hal memberatkan dan meringankan.

Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidak peristiwa bersangkutan dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya.

Menurut Soedarto, konkretnya dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan :

1. Kalau diajukan kepada suatu peristiwa dalam suatu perkara, maka ia haruslah pertama-tama mengkonstatasi benar atau tidaknya peristiwa itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. Untuk mendapatkan konstataasi yang objektif maka hakim harus menggunakan sarana-sarana yang dapat menunjang terbuiktinya suatu kebenaran dari peristiwa yang ia yang ia terima dari kasus yang diadilinya.
2. Setelah hakim berhasil mengkonstatasikan peristiwa, tindakan hakim kemudian mengkualifikasikan peristiwanya. Mengkualifikasi berarti menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatasi.
3. Kemudian hakim mengkonstitusi atau memberikan konstitusi, ini berarti bahwa hakim menentukan hukumnya, memberikan putusan-putusan atau keadilan.<sup>49</sup>

Soedarto menjelaskan bahwa hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat pidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.<sup>50</sup>

Secara asumptif peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan

---

<sup>49</sup> Muladi, *Op cit*, hlm. 64

<sup>50</sup> Muladi, *Ibid*, hlm. 65

tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 :

- (1) Hakim Sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Dalam mempertimbangan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Dipertegas lagi dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, yang menyatakan :

- (1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus membuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijalankan dasar penggali.

Adanya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI tersebut, maka kebebasan dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (*strafsoort*) dan cara pelaksanaan pidana (*straf modus* atau *staraf modalitet*), juga mempunyai kebebasan menentukan hukum (*rechtspinding*), terhadap yang tidak atur dalam undang-undang. Atau dengan kata lain hakim tidak hanya menetapkan tentang hukumnya tetapi hakim juga dapat menentukan (*rechtsinding*) dan akhirnya menerapkannya sebagai keputusan.

Mengenai waktu kapankah suatu hukuman dijatuhkan, erat sekali hubungannya dengan : Sifat dari perbuatan yang dilakukan (*de aar ernst van het feit*), pribadi maupun keadaan pribadi dari si terdakwa (*Persoon end of persoonlijke omstandigheden van de verdachte*) yang memberikan kesan bagi hakim mengenai keperibadian terdakwa dalam persidangan, baik sifat dari perbuatan maupun pribadi dari terdakwa, maka gabungan dari keduanya tersebut diterima pula oleh jurisprudensi. Menurut A. Mulder maupun Oemar, dalam hal ini diperlukan suatu data yang berisi *checking-point*

(*Control Punten*) yang dapat merupakan suatu bantuan bermanfaat dalam memberikan hukuman, yang menunjukkan pada point maksimal tentang perbuatan dan perlakuaannya dan tiap-tiap kategori tindak pidana.<sup>51</sup>

Menurut Soedarto, pedoman pemberian pidana (*strafvoerings-leidraad*) ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat obyektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan menjatuhkan pidana lebih propisional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.<sup>52</sup>

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan suatu pedoman dan aturan pemberian pidana bagi hakim meberi keputusannya, di dalam kebebasanya sebagai hakim, ada juga batasnya yang ditetapkan secara objektif. Pedoman ppidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehinga akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran ppidanaan, dengan adanya pedoman ppidanaan diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih propisional yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun ooleh terpidana sendiri, sehingga tidak akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehaaglijk*) bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui betapa pentingnya peranan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana atau putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya, hakim dituntu benar-benar memahami tuntutan dari jaksa yang diajukan dalam persidangan untuk benar-benar menegakkan keadilan sesuai dengan hukum. Keputusan hakim merupakan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengutus perkara yang dijatuhkan kepadanya, di mana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya ditujukan pada

---

<sup>51</sup> Oemar Seno Adji, *Op cit*, hlm. 8

<sup>52</sup> Muladi, *Op cit*, hlm. 67 - 68

hukumnya, dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat luas, tetapi yang lebih penting bagi putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan sebagainya.

Putusan pengadilan merupakan *output* suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>53</sup>

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyatakan: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, ada 3 (tiga) bentuk putusan pengadilan, yaitu :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada

---

<sup>53</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 115

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal ini memberi penjelasan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana akan tetapi dari dua alat bukti yang sah itu hakim juga memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Apabila dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yang disebabkan oleh :

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.<sup>54</sup>

## 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

---

<sup>54</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 17

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Berdasarkan ketentuan Pasal di 191 ayat (2) di atas dapat diartikan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata menurut pendapat majelis hakim perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya.
- b. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
- c. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*).
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

### 3. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, dalam

penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.